



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.750-DisDik/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
PROGRAM PAKET A/Ula, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C,
DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN PERIODE II DI KOTA BANDUNG TAHUN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0009/P/BSNP/VI/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011, Bupati/Walikota menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi dan Susunan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Periode II di Kota Bandung Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0009/P/BSNP/VI/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Lokasi dan Susunan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Periode II di Kota Bandung Tahun 2011.
- KEDUA** : Penetapan Lokasi dan Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Periode II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menetapkan satuan pendidikan nonformal/formal sebagai unit Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha;
 2. mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur kepada Unit Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Kecamatan;
 3. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap berkas syarat-syarat calon peserta Ujian Nasional Program Paket (UNPP);
 4. merekap dan mengirimkan daftar calon peserta Ujian Nasional kepada Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Tingkat Provinsi;
 5. mengelola ...

5. mengelola dan mendistribusikan bahan Ujian Nasional Program Paket (UNPP), serta menjaga kerahasiaan dan keamanannya;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung;
7. mengelola dan mengirimkan Lembar Jawaban Ujian Nasional ke Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Tingkat Provinsi;
8. menandatangani Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan mendistribusikannya ke Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Tingkat Kecamatan dan/atau satuan pendidikan nonformal;
9. mengelola pembiayaan penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) sesuai dengan kewenangannya;
10. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban;
11. bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung, serta mengirimkannya ke Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Tingkat Provinsi;
12. menyampaikan Laporan atas penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu oleh Panitia Penyelenggara Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Panitia Penyelenggara Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. mensosialisasikan dan mendistribusikan Standar Operasional Prosedur Ujian Nasional Program Paket (UNPP) kepada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;
2. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap berkas syarat-syarat calon peserta Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;

3. merekapitulasi ...

3. merekapitulasi dan mengirimkan daftar calon peserta Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha ke Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung;
4. mengelola dan mendistribusikan bahan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) serta menjaga kerahasiaan dan keamanannya;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) A/Ula dan Paket B/Wustha di Kota Bandung ;
6. menetapkan dan mengkoordinasikan pengawas Ujian Nasional Program Paket (UNPP) Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;
7. mengelola dan mengirimkan Lembar Jawaban Ujian Nasional peserta ke Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung;
8. menerima Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional dari Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung;
9. mendistribusikannya ke penyelenggara program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;
10. menerima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dari Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung dan mendistribusikannya kepada peserta melalui penyelenggara Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;
11. mengelola pembiayaan penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha sesuai dengan kewenangannya;
12. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tingkat Kecamatan, serta mengirimkannya ke Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket (UNPP) di Kota Bandung.

KEENAM : Uraian Tugas masing-masing keanggotaan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA dan KEEMPAT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH ...

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**Untuk Lampiran, silahkan hubungi :
Dinas Pendidikan Kota Bandung**